

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) daerah yang wajib melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik karena sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan, pengalokasian, dan pelaporan penggunaan anggaran yang diterima dari pemerintah daerah, guna memastikan dana pendidikan digunakan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga perlu untuk menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain yang mewujudkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi sampai pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah (Mahmudi, 2011).

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang signifikan. Undang-undang tersebut memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam hal mobilisasi sumber dana, penentuan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintah daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan (Nurunniswah, 2019).

Sumber pendapatan pemerintah daerah yang termuat dalam UU Nomor UU Nomor 9 Tahun 2015 terdiri dari : Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/perimbangan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Harruma, 2022). Adanya sumber pendapatan daerah dapat mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan dan melancarkan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.

Sumber pendapatan daerah yang bertepatan langsung dengan fenomena pada penelitian ini adalah dana transfer atau dana perimbangan. Dana transfer

atau atau dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan atau segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dana transfer atau perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (djpk.kemenkeu).

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu memenuhi kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi atas dua bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berdasarkan Permendagri Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasional layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu fungsi DAK adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Indonesia yaitu yang biasa disebut sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Mujiono (2017) mengasumsikan bahwa pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan unggul dalam suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, sumber daya guru yang berkualitas, pendanaan pendidikan yang transparan

maupun sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta atau yayasan, sehingga pemerintah Indonesia mengadakan berbagai program bantuan demi kelangsungan pendidikan salah satunya adalah program dana BOS (Dalimunte, 2021).

Dana BOS merupakan program pemerintah berupa bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada sekolah dengan besaran dana yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Program dana BOS ini mulai disalurkan sejak Juli tahun 2005. Bantuan dana tersebut digunakan untuk membiayai dana operasional dan nonoperasional sekolah. Tujuan umum dana BOS adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat setempat (Dalimunte, 2021).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang menyatakan bahwa tugas pengelolaan dana BOS dibagi atas beberapa bagian, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sebagai pengelola, guru atau staf tata usaha sebagai administrasi, komite sekolah sebagai anggota, dan orangtua/wali peserta didik sebagai anggota. Terdapat delapan standar kompetensi yang menjadi tujuan penggunaan dana BOS yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar proses, pengembangan standar isi, pengembangan pendidikan dan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, serta pengembangan dan implementasi sistem penilaian.

Pengelolaan dana BOS dilalui dalam empat tahap yaitu perencanaan dana BOS, pelaksanaan penggunaan dana BOS, pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, pelaporan penggunaan dana BOS. Tahapan pengelolaan dana BOS tersebut dilakukan secara baik dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen penggunaan dana BOS yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yakni penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor (Dalimunte, 2021).

Upaya dalam memastikan pengelolaan dana BOS berjalan dengan efektif dan efisien, penting juga untuk memahami aturan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam dunia pendidikan SPI juga diperlukan karena disetiap instansi manapun termasuk bidang pendidikan tentunya membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah seperti pembelian aset untuk sekolah, pengembangan fisik sekolah, pembayaran gaji kepada guru dan bagian staff tata usaha di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan SPIP agar dapat mewujudkan visi dan misi sekolah. Adapun sistem pengendalian intern pemerintah pada lembaga pendidikan yang dilakukan dengan cara pengendalian, pemantauan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan bahwa besaran dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah juga bervariasi tergantung pada jumlah peserta didik yang ada. Penggunaan dana BOS tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah. Akan

tetapi, nilai satuan BOS setiap sekolah juga berbeda-beda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode yaitu Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dan Indeks Besaran Peserta Didik (IBPD). Besaran dana BOS yang diperoleh untuk setiap tingkatan juga berbeda-beda yaitu tingkat SD berkisar Rp.900.000,00 per peserta didik, tingkat SMP berkisar Rp.1.100.000,00 per peserta didik, dan untuk tingkat SMA berkisar Rp.1.500.000,00 per peserta didik. Pencairan dana BOS terbagi menjadi tiga tahap (triwulan) yaitu : Tahap I sebesar 30%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 30% (Dalimunte, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru diketahui bahwa SPI pada SMP Negeri 2 Insana belum bisa dikatakan memadai, karena dalam pengelolaan dana BOS kurang melibatkan beberapa pihak yang seharusnya turut terlibat didalam proses pengelolaan dana BOS dan penggunaan dana BOS yang sudah terpakai atau sudah terealisasi itu juga belum sepenuhnya diinformasikan kepada pihak-pihak yang seharusnya juga turut terlibat dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Hal tersebut terkonfirmasi dari guru dan wali siswa yang menyatakan bahwa sekolah tidak melibatkan orangtua/wali siswa dalam musyawarah penggunaan dana BOS serta kurangnya media yang dapat digunakan sebagai alat informasi untuk melaporkan penggunaan dana BOS, seperti menginformasikan laporan penggunaan dana BOS tersebut pada papan informasi sekolah agar warga sekolah lainnya juga dapat mengetahui laporan penggunaannya BOS yang sudah dilaksanakan seperti orangtua siswa dan komite sekolah. Menurut Safitri, dkk (2020) yang menyatakan bahwa komite

sekolah merupakan perwakilan dari orangtua/wali siswa. Salah satu peran komite sekolah yaitu memberikan masukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa komite sekolah bertugas untuk mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan mengenai kurangnya media informasi yang digunakan sebagai alat untuk menginformasikan laporan realisasi anggaran penggunaan dana BOS tersebut sebagaimana telah ditegaskan oleh Komisi Informasi Pusat yang menegaskan bahwa orangtua murid dan warga sekolah lainnya mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan dana BOS di sekolah. Hak tersebut dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang dana BOS diantaranya yaitu Mujiono (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban penerimaan dana BOS dan adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOS pada tahun anggaran tersebut. Penelitian selanjutnya oleh Sutrisno,dkk (2021) mengatakan bahwa dalam realisasi penggunaan dana BOS masih belum terserap 100% karena pada saat belanja terjadi kenaikan harga sehingga bendahara BOS menyesuaikan pembelanjaan agar tidak melebihi RKAS. Sedangkan Latong, dkk (2022) menyatakan bahwa

Pengelolaan Dana BOS Tahap I dan Tahap II telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih belum terealisasi pada Tahap III karena anggaran dana yang ditargetkan masih belum mencukupi untuk pemenuhan sarana dan prasarana khususnya pada pengadaan sarana multimedia.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Insana, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Insana?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur SPI pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Insana?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan SPI pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Insana belum memadai?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Insana.
2. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur SPI pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Insana.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab SPI pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Insana belum memadai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi SMP Negeri 2 Insana

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan bagi SMP Negeri 2 Insana agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam menerapkan unsur-unsur SPI pengelolaan dana BOS di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan ilmu tambahan mengenai SPI pengelolaan dana BOS kepada pihak lain khususnya pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan wacana keilmuan untuk mengembangkan ilmu akuntansi mengenai penerapan SPI pengelolaan dana BOS dan juga menjadi salah satu referensi bagi rekan-rekan mahasiswa/i atau pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama.